



**PUTUSAN**

Nomor 116/Pid.B/2023/PN Psr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pasuruan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Fikriyan Jawawi Bin M. Syakhroni
2. Tempat lahir : Pasuruan
3. Umur/Tanggal lahir : 35/20 Agustus 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn.Suko Rt/Rw 03/04 Ds.Sungi Wetan Kec. Pohjentrek Kab. Pasuruan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Fikriyan Jawawi Bin M. Syakhroni ditangkap pada tanggal 30 Agustus 2023

Terdakwa Fikriyan Jawawi Bin M. Syakhroni ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 19 September 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 September 2023 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 14 November 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 November 2023 sampai dengan tanggal 9 Desember 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Desember 2023 sampai dengan tanggal 7 Februari 2024

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan walaupun telah diberitahukan haknya untuk dapat didampingi oleh penasehat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasuruan Nomor 116/Pid.B/2023/PN Psr tanggal 10 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 116/Pid.B/2023/PN Psr tanggal 10 November 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **FIKRIYAN JAWAWI Bin M. SYAKHRONI** bersalah melakukan tindak pidana **"pencurian dalam keadaan memberatkan"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (1) Ke- 3 dan Ke-5 KUHP.**

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **FIKRIYAN JAWAWI Bin M. SYAKHRONI** dengan **pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah STNK Kendaraan sepeda motor merk Kawasaki KLX tahun 2017 warna stone grey, nopol 2812-39-X Noka : MH4LK150GHJP47782G Nosin : LX150CEW39339 atas nama Polsek Lumbang Polres Pasuruan.

- 1 (satu) lembar Berita Acara Penyerahan Penggunaan Barang Inventaris Kendaraan sepeda motor merk Kawasaki KLX tahun 2017 warna stone grey, nopol 2812-39-X Noka : MH4LK150GHJP47782G Nosin : LX150CEW39339 atas nama Polsek Lumbang Polres Pasuruan Nomor BA/ 09/ IX/ 2019/ Seklumbang, tanggal 27 September 2019.

- 1 (satu) buah kunci kontak kendaraan sepeda motor merk Kawasaki KLX tahun 2017 warna stone grey, nopol 2812-39-X Noka : MH4LK150GHJP47782G Nosin : LX150CEW39339 atas nama Polsek Lumbang Polres Pasuruan.

- 1 (satu) unit Kendaraan sepeda motor merk Kawasaki KLX tahun 2017 warna stone grey, nopol 2812-39-X Noka : MH4LK150GHJP47782G Nosin : LX150CEW39339, **agar**

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 116/Pid.B/2023/PN Psr



*dikembalikan kepada Saksi Gatot Purnomo atau Polsek Lumbang Polres Pasuruan.*

- 1 (satu) buah jaket hoodie merk WOLFRICK warna merah maroon dengan tulisan "WOLFRICK" di dada bagian Tengah dan dibagian belakang terdapat gambar animasi.
- 1 (satu) buah handphone merk Redmi 10 warna Grey IMEI 1 868450054168768 IMEI 2 868450054168776, **agar dirampas untuk dimusnahkan.**

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).**

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta terdakwa merupakan tulang punggung keluarga

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan terdakwa pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan atas tanggapan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia **Terdakwa FIKRIYAN JAWAWI Bin M. SYAKHRONI** pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2023 sekira pukul 01.30 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2023 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam Tahun 2023 yang bertempat di dalam rumah di Jl. KH. Abd. Khamid No. 80 D RT.1 RW.3 Kelurahan Karanganyar Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasuruan, **telah mengambil, sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunnya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak, dengan masuk ke tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu,** perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2023 sekira pukul : 00.30 Wib setelah terdakwa selesai melihat balapan sepeda motor di Jl. Dr. Wahidin Tamanan Kota Pasuruan, kemudian terdakwa mempunyai niat untuk mencuri sepeda motor dengan sasaran atau target pencurian di daerah sekitaran jalan yang akan terdakwa lewati menuju ke Pasar Gading;
- Bahwa kemudian terdakwa berjalan kaki sambil mencari sasaran yang akan diambil secara melawan hukum dan ketika saat terdakwa berjalan kaki melewati sebuah rumah di Jln. KH. Abd. Khamid No. 80 D RT.1 RW.3 Kelurahan Karanganyar Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan dalam kondusi rumah tersebut keadaan sepi, setelah itu terdakwa mengintip ke dalam rumah dan melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa masuk ke dalam rumah dengan cara membongkar daun jendela dengan sebuah alat besi kecil panjang sekitar 5(lima) Cm yang didapat di sekitar rumah tersebut, setelah daun jendela terbuka kemudian salah satu tangan terdakwa di masukan ke dalam untuk membuka kunci pintu yang masih menancap di pintu ;
- Bahwa akhirnya pintu rumah tersebut dapat dibuka oleh terdakwa, kemudian terdakwa langsung mengambil 1(satu) unit Sepeda Motor Dinas Polisi Merk Kawasaki KLX Tahun 2017 warna Stone Grey Nopol : 2812-39-X Noka : MH 4LK150GHJP47782G Nosin : LX150CEW39339 Atas Nama Polsek Lumbang Polres Pasuruan, dengan posisi kunci stir sepeda motor tidak terkunci, setelah itu sepeda motor oleh terdakwa dibawa keluar rumah, kemudian terdakwa memutuskan sambungan kabel ke jalur kunci kontak, kemudian kabel berwarna merah dan kabel berwarna hitam disambungkan dengan cara melelehkan kabel menggunakan korek api sampai terlihat tembaganya, terus disambungkan dengan cara dililit kedua kabel antara warna merah dan hitam, kemudian sepeda motor dinyalakan dengan doblestater, sehingga mesin sepeda motor nyala(hidup), setelah itu oleh terdakwa dibawa kabur menuju ke rumah teman terdakwa yaitu **Saksi Mohammad Sulton** (dilakukan penuntutan secara terpisah) alamat di Dusun Janti RT.01 RW.01 Desa Dhompo Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan ;
- Bahwa terdakwa dengan mengendarahi sepeda motor hasil curiannya telah sampai di rumah **Saksi Mohammad Sulton** (dilakukan penuntutan secara terpisah) alamat di Dusun Janti RT.01 RW.01 Desa Dhompo Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan sekitar waktu dini hari minggu tanggal 16 Juli 2023, kemudian **Saksi Mohammad Sulton** mempunyai

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 116/Pid.B/2023/PN Psr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tugas untuk mencopoti tulisan (stiker) Bhabinkamtibmas yang masih menempel di body (tangki) sepeda motor hasil curian dari terdakwa, beberapa saat waktu kemudian teman terdakwa yaitu **Saksi Mahrus** (dilakukan penuntutan secara terpisah) datang di rumah **Saksi Mohammad Sulton**, selanjutnya **Saksi Mahrus** mempunyai tugas untuk merubah warna cat sepeda motor hasil curian tersebut dengan cara mengecat (pilok) warna hitam yang semula berwarna abu – abu (Stone Grey) ;

- Bahwa setelah 2 (dua) minggu sepeda motor hasil curian terdakwa tersebut yang disimpan di rumah **Saksi Mohammad Sulton** telah laku dijual oleh **Saksi Mahrus** seharga Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), kemudian uang hasil penjualan sepeda motor dibagi - bagi yaitu untuk terdakwa dapat bagian sebesar Rp. 5.500.000,-(lima juta lima ratus rupiah) untuk **Saksi Mahrus** dapat bagian sebesar Rp. 1.300.000,-(satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan untuk **Saksi Mohammad Sulton** dapat bagian sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut sehingga saksi Gatot Purnomo selaku petugas Bhabinkamtibmas Polsek Lumbang Polres Pasuruan yang menguasai sepeda motor dinas telah mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (1) ke – 3 dan ke – 5 KUHP**.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. GATOT PURNOMO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa, objek pencurian adalah 1 (satu) Unit Kendaraan sepeda motor Merk Kawasaki KLX tahun 2017 Warna Stone Grey, Nopol 2812-39-X. Noka : MH4LK150GHJP47782G, Nosin : LX150CEW39339, atas nama POLSEK LUMBANG POLRES PASURUAN.
  - Bahwa, 1 (satu) Unit Kendaraan sepeda motor Merk Kawasaki KLX tahun 2017 Warna Stone Grey, Nopol 2812-39-X. Noka : MH4LK150GHJP47782G, Nosin : LX150CEW39339, atas nama POLSEK LUMBANG POLRES PASURUAN tersebut merupakan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendaraan inventaris Polsek Lumbang Polres Pasuruan sebagaimana STNK kendaraan tersebut.

- Bahwa, 1 (satu) Unit Kendaraan sepeda motor Merk Kawasaki KLX tahun 2017 Warna Stone Grey, Nopol 2812-39-X. Noka : MH4LK150GHJP47782G, Nosin : LX150CEW39339, atas nama POLSEK LUMBANG POLRES PASURUAN tersebut berada dalam penguasaan saksi sejak bulan Juli 2019

- Bahwa kejadian tersebut diketahui pada hari Minggu tgl 16 Juli 2023 sekira pukul 04.15 WIB di rumah Saksi M. FAKIH yang beralamatkan di Jl. KH. Abd Khamid no.80 D RT.1 RW.3 Kel. Karanganyar Kec. Panggungrejo Kota Pasuruan.

- Bahwa Saksi M. FAKIH merupakan kakak ipar saksi.

- Bahwa saksi memarkirkan kendaraan tersebut di rumah saudara saksi yang bernama M FAKIH, dimana saksi selalu memarkirkan kendaraan tersebut disitu dikarenakan tidak muat apabila saksi parkir di rumah saksi sendiri, saksi memarkirkan kendaraan tersebut di rumah kakak saksi sejak kurang lebih satu tahun yang lalu

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang telah melakukan pencurian terhadap 1 (satu) Unit Kendaraan sepeda motor Merk Kawasaki KLX tahun 2017 Warna Stone Grey, Nopol 2812-39-X. Noka : MH4LK150GHJP47782G, Nosin : LX150CEW39339, atas nama POLSEK LUMBANG POLRES PASURUAN tersebut

- Bahwa saksi tidak mengetahui sarana apa yang digunakan pelaku pencurian 1 (satu) Unit Kendaraan sepeda motor Merk Kawasaki KLX tahun 2017 Warna Stone Grey, Nopol 2812-39-X. Noka : MH4LK150GHJP47782G, Nosin : LX150CEW39339, atas nama POLSEK LUMBANG POLRES PASURUAN tersebut

- Bahwa pada saat itu posisi 1 (satu) Unit Kendaraan sepeda motor Merk Kawasaki KLX tahun 2017 Warna Stone Grey, Nopol 2812-39-X. Noka : MH4LK150GHJP47782G, Nosin : LX150CEW39339, atas nama POLSEK LUMBANG POLRES PASURUAN tersebut terparkir di gudang rumah Sdr. M. FAKIH yang beralamatkan di Jl. KH. Abd Khamid no.80 D RT.1 RW.3 Kel. Karanganyar Kec. Panggungrejo Kota Pasuruan, posisi kendaraan tersebut menghadap utara dengan posisi terkunci setir

- Bahwa di rumah tersebut tidak ada kendaraan lain, melainkan hanya ada kendaraan dinas yang saksi pakai tersebut

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 116/Pid.B/2023/PN Psr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada saat kejadian tersebut saksi sedang berada di rumah di Jl. KH. Abd Khamid no.80 E RT.1 RW.3 Kel. Karanganyar Kec. Panggungrejo Kota Pasuruan

- Bahwa ciri-ciri khusus kendaraan tersebut antara lain terdapat stiker bertuliskan "BHABINKAMTIBMAS" di kanan dan kiri depan dan belakang kendaraan dan Memakai plat dinas polri nopol : 2812-39-X.

- Bahwa yang dirugikan adalah POLRES PASURUAN dan jumlah kerugian kurang lebih Rp 17.000.000,- (tuju belas juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

2. M. FAKIH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, objek pencurian adalah 1 (satu) Unit Kendaraan sepeda motor Merk Kawasaki KLX tahun 2017 Warna Stone Grey, Nopol 2812-39-X. Noka : MH4LK150GHJP47782G, Nosin : LX150CEW39339, atas nama POLSEK LUMBANG POLRES PASURUAN

- Bahwa, 1 (satu) Unit Kendaraan sepeda motor Merk Kawasaki KLX tahun 2017 Warna Stone Grey, Nopol 2812-39-X. Noka : MH4LK150GHJP47782G, Nosin : LX150CEW39339, atas nama POLSEK LUMBANG POLRES PASURUAN tersebut merupakan kendaraan inventaris Polsek Lumbang Polres Pasuruan sebagaimana STNK kendaraan tersebut

- Bahwa, kejadian tersebut diketahui pada hari Minggu tgl 16 Juli 2023 sekira pukul 04.15 WIB di rumah saksi yang beralamatkan di Jl. KH. Abd Khamid no.80 D RT.1 RW.3 Kel. Karanganyar Kec. Panggungrejo Kota Pasuruan.

- Bahwa, saksi adalah adik ipar saksi Gatot Purnomo.

- Bahwa, saksi tidak mengetahui orang yang telah melakukan pencurian terhadap 1 (satu) Unit Kendaraan sepeda motor Merk Kawasaki KLX tahun 2017 Warna Stone Grey, Nopol 2812-39-X. Noka : MH4LK150GHJP47782G, Nosin : LX150CEW39339, atas nama POLSEK LUMBANG

- Bahwa, saksi tidak mengetahui sarana apa yang digunakan pelaku pencurian 1 (satu) Unit Kendaraan sepeda motor Merk Kawasaki KLX tahun 2017 Warna Stone Grey, Nopol 2812-39-X. Noka : MH4LK150GHJP47782G, Nosin : LX150CEW39339, atas nama POLSEK LUMBANG POLRES PASURUAN tersebut

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 116/Pid.B/2023/PN Psr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, 1 (satu) Unit Kendaraan sepeda motor Merk Kawasaki KLX tahun 2017 Warna Stone Grey, Nopol 2812-39-X. Noka : MH4LK150GHJP47782G, Nosin : LX150CEW39339, atas nama POLSEK LUMBANG POLRES PASURUAN tersebut terparkir di gudang rumah saksi di Jl. KH. Abd Khamid no.80 D RT.1 RW.3 Kel. Karanganyar Kec. Panggungrejo Kota Pasuruan, posisi kendaraan tersebut menghadap utara dengan posisi terkunci setir
- Bahwa, di rumah tersebut tidak ada kendaraan lain, melainkan hanya ada kendaraan dinas Saksi GATOT PURNOMO
- Bahwa, pada saat kejadian tersebut saksi sedang tidur dikamar rumah saksi yang beralamatkan Jl. KH. Abd Khamid no.80 E RT.1 RW.3 Kel. Karanganyar Kec. Panggungrejo Kota Pasuruan
- Bahwa, rumah tersebut dalam keadaan terkunci (pintu terkunci dari dalam)
- Bahwa, yang mengunci pintu rumah tempat menyimpan kendaraan dinas tersebut adalah saksi.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan tidak ada keberatan;

3. GENTA WIKRAMA SATYA P., dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi dan Unit Resmob Polres Pasuruan Kota melakukan penangkapan terhadap Tersangka FIKRIYAN JAWAWI Bin M. SYAKHRONI pada saat sedang berada di pinggir jalan yang terletak di Jl. Hangtuh Kel. Ngemplakrejo Kec. Panggungrejo Kota Pasuruan pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 sekira pukul 13.00 WIB
- Bahwa, saksi mengamankan Tersangka FIKRIYAN JAWAWI Bin M. SYAKHRONI bersama-sama dengan Unit Resmob Polres Pasuruan Kota diantaranya Saksi BRIGPOL JEFRI ALBARZANI.
- Bahwa, barang bukti yang berhasil diamankan pada saat melakukan penangkapan terhadap Tersangka FIKRIYAN JAWAWI Bin M. SYAKHRONI yaitu 1 (Satu) buah Jaket Hoodie merk WOLFRICK warna merah maroon dengan tulisan "WOLFRICK" di dada bagian tengah dan dibagian belakang terdapat gambar animasi dan 1 (satu) buah Handphone Merk Redmi 10 warna Grey IMEI1: 868450054168768 IMEI2: 868450054168776.
- Bahwa, 1 (satu) buah Jaket Hoodie merk WOLFRICK warna merah maroon dengan tulisan "WOLFRICK" di dada bagian tengah dan dibagian

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 116/Pid.B/2023/PN Psr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





belakang terdapat gambar animasi dan 1 (satu) buah Handphone Merk Redmi 10 warna Grey IMEI1: 868450054168768 IMEI2: 868450054168776 merupakan milik Tersangka FIKRIYAN JAWAWI Bin M. SYAKHRONI

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

4. JEFRI ALBARZANI, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi dan Unit Resmob Polres Pasuruan Kota melakukan penangkapan terhadap Tersangka FIKRIYAN JAWAWI Bin M. SYAKHRONI pada saat sedang berada di pinggir jalan yang terletak di Jl. Hangtuah Kel. Ngemplakrejo Kec. Panggungrejo Kota Pasuruan pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 sekira pukul 13.00 WIB
- Bahwa, saksi mengamankan Tersangka FIKRIYAN JAWAWI Bin M. SYAKHRONI bersama-sama dengan Unit Resmob Polres Pasuruan Kota diantaranya Saksi BRIGPOL GENTA WIKRAMA SATYA P..
- Bahwa, barang bukti yang berhasil diamankan pada saat melakukan penangkapan terhadap Tersangka FIKRIYAN JAWAWI Bin M. SYAKHRONI yaitu 1 (Satu) buah Jaket Hoodie merk WOLFRICK warna merah maroon dengan tulisan "WOLFRICK" di dada bagian tengah dan dibagian belakang terdapat gambar animasi dan 1 (satu) buah Handphone Merk Redmi 10 warna Grey IMEI1: 868450054168768 IMEI2: 868450054168776.
- Bahwa, 1 (satu) buah Jaket Hoodie merk WOLFRICK warna merah maroon dengan tulisan "WOLFRICK" di dada bagian tengah dan dibagian belakang terdapat gambar animasi dan 1 (satu) buah Handphone Merk Redmi 10 warna Grey IMEI1: 868450054168768 IMEI2: 868450054168776 merupakan milik Tersangka FIKRIYAN JAWAWI Bin M. SYAKHRONI;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

5. MAHRUS bin ATMO dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa, saksi dihubungi oleh JAWAWI melalui telpon, yang mengatakan bahwa dirinya telah mencuri sepeda motor minta tolong untuk dicat, kemudian saksi diminta untuk datang ke rumah SULTON. Saat saksi datang ke rumah SULTON saksi mengetahui bahwa sepeda motor Merk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kawasaki KLX tersebut sepeda motor dinas Polisi, yang kemudian saksi cat untuk ganti warna dari abu-abu menjadi hitam

- Bahwa, JAWAWI adalah orang yang melakukan pencurian sepeda motor Merk Kawasaki KLX tahun 2017 Warna Stone Grey, Nopol 2812-39-X. Noka : MH4LK150GHJP47782G, Nosin : LX150CEW39339, atas nama POLSEK LUMBANG POLRES PASURUAN, saksi kenal dengan JAWAWI karena beberapa kali JAWAWI setelah melakukan pencurian sepeda motor maka saksi yang bagian menjual sepeda motor tersebut. Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan JAWAWI hanya sebatas teman dan tetangga desa

- Bahwa, saksi hanya diminta untuk mengecat dan menjual sepeda motor Merk Kawasaki KLX tahun 2017 Warna Stone Grey, Nopol 2812-39-X. Noka : MH4LK150GHJP47782G, Nosin : LX150CEW39339, atas nama POLSEK LUMBANG POLRES PASURUAN.

- Bahwa, saksi mengecat sepeda motor tersebut bersama-sama dengan SULTON di rumah SULTON, saksi mengecat menggunakan pilok warna hitam

- Bahwa, saksi menjual dengan memposting ke facebook milik saksi dengan akun "bakol kompor" dengan harga Rp. 8.000.000,-, kemudian ada seorang yang mengaku anggota TNI berdinan di Surabaya yang menawarkan Rp. 7.000.000,- sehingga saat itu sepeda motor saksi jual seharga Rp. 7.000.000,- kepada seorang yang mengaku anggota TNI tersebut

- Bahwa, saksi menjual sepeda motor tersebut di rumah JAWAWI Dsn. Suko Ds. Sungi Wetan Kec. Pohjentrek Kab. Pasuruan

- Bahwa, pada saat transaksi ada JAWAWI karena bertempat di rumah JAWAWI

- Bahwa, yang menyerahkan uang saat itu seorang yang mengaku anggota TNI tersebut.

- Bahwa, saksi tidak mengetahui nama orang tersebut, yang jelas orang tersebut mengaku sebagai anggota TNI yang berdinan di Surabaya

- Bahwa, kondisi sepeda motor saat saksi jual dalam kondisi sudah berubah warna dari abu-abu menjadi hitam, saksi hanya menjual sepeda motor saja tanpa STNK dan BPKB

- Bahwa, uang Rp. 7.000.000,- saksi serahkan ke JAWAWI sebesar Rp. 5.500.000,-, yang Rp. 200.000,- saksi berikan kepada SULTON, sisanya

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 116/Pid.B/2023/PN Psr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 1.300.000,- saksi gunakan untuk makan, beli rokok dan beli chip judi online

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

6. MOHAMMAD SULTON bin ABDUL KADIR dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi dihubungi oleh JAWAWI melalui telpon, yang mengatakan bahwa saksi diminta untuk membantu membukakan pintu rumah saksi karena JAWAWI akan datang, namun ketika datang saksi kaget dan takut karena JAWAWI telan mencuri sepeda motor Merk Kawasaki KLX tahun 2017 Warna Stone Grey, Nopol 2812-39-X. Noka : MH4LK150GHJP47782G, Nosin : LX150CEW39339, atas nama POLSEK LUMBANG POLRES PASURUAN yang bertuliskan Bhabinkamtibmas.

- Bahwa, benar JAWAWI merupakan teman saksi.

- Bahwa, saksi hanya diminta untuk mencopoti tulisan BHABINKAMTIBMAS dan menyimpan kendaraan tersebut di rumah saksi di Dusun Janti RT.1 RW.1 Desa Dhompo Kec. Kraton Kab. Pasuruan, yang keesokan harinya saksi mencopoti tulisan BHABINKAMTIBMAS di kendaraan tersebut.

- Bahwa, saksi mencopoti tulisan BHABINKAMTIBMAS di kendaraan tersebut dengan tangan kosong

- Bahwa, saksi diberi uang senilai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) oleh JAWAWI sebagai upah atau hadiah karena sudah membantu menyimpan kendaraan tersebut di rumah dan juga membantu mencopoti tulisan BHABINKAMTIBMAS tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2023 sekira pukul : 00.30 Wib setelah terdakwa **FIKRIYAN JAWAWI Bin M. SYAKHRONI** selesai melihat balapan sepeda motor di Jl. Dr. Wahidin Tamanan Kota Pasuruan, terdakwa berjalan kaki melewati sebuah rumah di Jln. KH. Abd. Khamid No. 80 D RT.1 RW.3 Kelurahan Karanganyar Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan yang pada saat itu dalam keadaan sepi, terdakwa mengintip dan melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor.

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 116/Pid.B/2023/PN Psr



-Bahwa, terdakwa masuk ke dalam rumah dengan cara membongkar daun jendela dengan sebuah alat besi kecil panjang sekitar 5 (lima) cm yang didapat di sekitar rumah tersebut, setelah daun jendela terbuka salah satu tangan terdakwa dimasukkan ke dalam untuk membuka kunci pintu yang masih menancap di pintu, kemudian terdakwa langsung mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Dinas Polisi Merk Kawasaki KLX Tahun 2017 warna Stone Grey Nopol : 2812-39-X Noka : MH 4LK150GHJP47782G Nosin : LX150CEW39339 atas nama Polsek Lumbang Polres Pasuruan, dengan posisi tidak terkunci stir sepeda motor oleh terdakwa dibawa keluar rumah.

-Bahwa, terdakwa memutuskan sambungan kabel ke jalur kunci kontak, kabel berwarna merah dan kabel berwarna hitam disambungkan dengan cara melelehkan kabel menggunakan korek api sampai terlihat tembaganya, selanjutnya disambungkan dengan cara dililit kedua kabel antara warna merah dan hitam, kemudian sepeda motor dinyalakan dengan doublestarter, sehingga mesin sepeda motor menyala (hidup) yang selanjutnya dibawa kabur oleh terdakwa dan sekira dini hari terdakwa tiba di rumah teman terdakwa yaitu **Saksi Mohammad Sulton** alamat di Dusun Janti RT.01 RW.01 Desa Dhompo Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan.

-Bahwa, setelah 2 (dua) minggu sepeda motor tersebut telah terjual oleh **Saksi Mahrus** seharga Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan uang hasil penjualan sepeda motor dibagi - bagi yaitu untuk terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 5.500.000,-(lima juta lima ratus rupiah), untuk **Saksi Mahrus** mendapat bagian sebesar Rp. 1.300.000,-(satu juta tiga ratus ribu rupiah), dan untuk **Saksi Mohammad Sulton** mendapat bagian sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan  
(a de charge)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah STNK Kendaraan sepeda motor merk Kawasaki KLX tahun 2017 warna stone grey, nopol 2812-39-X



Noka : MH4LK150GHJP47782G Nosin : LX150CEW39339 atas nama Polsek Lumbang Polres Pasuruan.

- 1 (satu) lembar Berita Acara Penyerahan Penggunaan Barang Inventaris Kendaraan sepeda motor merk Kawasaki KLX tahun 2017 warna stone grey, nopol 2812-39-X Noka : MH4LK150GHJP47782G Nosin : LX150CEW39339 atas nama Polsek Lumbang Polres Pasuruan Nomor BA/ 09/ IX/ 2019/ Seklumbang, tanggal 27 September 2019.
- 1 (satu) buah kunci kontak kendaraan sepeda motor merk Kawasaki KLX tahun 2017 warna stone grey, nopol 2812-39-X Noka : MH4LK150GHJP47782G Nosin : LX150CEW39339 atas nama Polsek Lumbang Polres Pasuruan.
- 1 (satu) buah jaket hoodie merk WOLFRICK warna merah maroon dengan tulisan "WOLFRICK" di dada bagian Tengah dan dibagian belakang terdapat gambar animasi.
- 1 (satu) buah handphone merk Redmi 10 warna Grey IMEI 1 868450054168768 IMEI 2 868450054168776.
- 1 (satu) unit Kendaraan sepeda motor merk Kawasaki KLX tahun 2017 warna stone grey, nopol 2812-39-X Noka : MH4LK150GHJP47782G Nosin : LX150CEW39339.

Keseluruhan barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah dan telah diperlihatkan kepada para saksi dan terdakwa maka telah dapat dipergunakan sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2023 sekira pukul : 00.30 Wib setelah terdakwa **FIKRIYAN JAWAWI Bin M. SYAKHRONI** selesai melihat balapan sepeda motor di Jl. Dr. Wahidin Tamanan Kota Pasuruan, terdakwa berjalan kaki melewati sebuah rumah di Jln. KH. Abd. Khamid No. 80 D RT.1 RW.3 Kelurahan Karanganyar Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan yang pada saat itu dalam keadaan sepi, terdakwa mengintip dan melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor. Kemudian terdakwa masuk ke dalam rumah dengan cara membongkar daun jendela dengan sebuah alat besi kecil panjang sekitar 5 (lima) cm yang didapat di sekitar rumah tersebut, setelah daun jendela terbuka





salah satu tangan terdakwa dimasukkan ke dalam untuk membuka kunci pintu yang masih menancap di pintu, kemudian terdakwa langsung mengambil 1(satu) unit Sepeda Motor Dinas Polisi Merk Kawasaki KLX Tahun 2017 warna Stone Grey Nopol : 2812-39-X Noka : MH 4LK150GHJP47782G Nosin : LX150CEW39339 atas nama Polsek Lumbang Polres Pasuruan, dengan posisi tidak terkunci stir sepeda motor oleh terdakwa dibawa keluar rumah. Kemudian terdakwa memutuskan sambungan kabel ke jalur kunci kontak, kabel berwarna merah dan kabel berwarna hitam disambungkan dengan cara melelehkan kabel menggunakan korek api sampai terlihat tembaganya, selanjutnya disambungkan dengan cara dililit kedua kabel antara warna merah dan hitam, kemudian sepeda motor dinyalakan dengan doublestarter, sehingga mesin sepeda motor menyala (hidup) yang selanjutnya dibawa kabur oleh terdakwa dan sekira dini hari terdakwa tiba di rumah teman terdakwa yaitu **Saksi Mohammad Sulton** (dilakukan penuntutan secara terpisah) alamat di Dusun Janti RT.01 RW.01 Desa Dhompo Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan.

Bahwa **Saksi Mohammad Sulton** mempunyai tugas untuk mencopoti tulisan (stiker) Bhabinkamtibmas yang masih menempel di body (tangki) sepeda motor hasil curian dari terdakwa dan beberapa saat kemudian teman terdakwa yaitu **Saksi Mahrus** (dilakukan penuntutan secara terpisah) datang dan mempunyai tugas untuk merubah warna cat sepeda motor hasil curian tersebut dengan cara mengecat (pilik) warna hitam. Setelah 2 (dua) minggu sepeda motor tersebut telah terjual oleh **Saksi Mahrus** seharga Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan uang hasil penjualan sepeda motor dibagi - bagi yaitu untuk terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 5.500.000,-(lima juta lima ratus rupiah), untuk **Saksi Mahrus** mendapat bagian sebesar Rp. 1.300.000,-(satu juta tiga ratus ribu rupiah), dan untuk **Saksi Mohammad Sulton** mendapat bagian sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Gatot Purnomo selaku petugas Bhabinkamtibmas Polsek Lumbang Polres Pasuruan yang menguasai sepeda motor dinas telah mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil Suatu Barang,
3. Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain,
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,
5. Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak
6. Unsur dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau memakai anak kunci palsu atau jabatan palsu :

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

### Ad.1 Barangsiapa

Menimbang, bahwa unsur “barangsiapa” menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur perbuatan pidana, akan tetapi sebagai unsur pasal, sehingga patut dipertimbangkan untuk menghindari terjadinya *error in persona*;

Menimbang, bahwa unsur “barangsiapa” dalam pasal ini mengarah kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia (*naturlijke person*) sebagai pemangku hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang didakwakan kepada diri terdakwa;

Menimbang, bahwa unsur “barangsiapa” mengarah kepada yang diduga sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas disimpulkan bahwa pengertian unsur “barangsiapa” tidak dapat disamakan sebagai “pelaku tindak pidana” karena pengertian unsur “barangsiapa” baru dapat beralih menjadi “pelaku tindak pidana” setelah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai “barangsiapa” dalam perkara ini adalah Terdakwa **FIKRIYAN JAWAWI Bin M. SYAKHRONI** yang di persidangan telah membenarkan identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 116/Pid.B/2023/PN Psr



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “barangsiapa” telah terpenuhi atas diri para Terdakwa;

Menimbang, bahwa walaupun unsur “barangsiapa” telah terpenuhi, namun unsur “barangsiapa” bukanlah unsur yang dapat berdiri sendiri, sehingga apakah benar Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut apakah keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya, telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya;

#### **Ad.2 Mengambil sesuatu barang**

Menimbang, bahwa yang dimaksud perbuatan *mengambil* adalah harus ada perbuatan aktif, ditujukan kepada benda dan berpindahnya kekuasaan benda itu ke dalam kekuasaannya. Berdasarkan hal tersebut, maka mengambil dapat dirumuskan sebagai melakukan perbuatan terhadap suatu benda dengan membawa benda tersebut ke dalam kekuasaannya secara nyata dan mutlak. Unsur berpindahnya kekuasaan secara mutlak dan nyata adalah merupakan syarat untuk selesainya perbuatan mengambil, yang artinya juga merupakan syarat untuk menjadi selesainya suatu pencurian secara sempurna (Drs. ADAMI CHAZAWI SH ; Kejahatan Terhadap Harta Benda, Bayumedia, 2003) ;

Menimbang, bahwa pengertian sesuatu Barang yang dimaksud disini adalah barang yang memiliki nilai ekonomis, nilai sejarah (historis), ataupun benda yang memiliki nilai magis. Menurut Simon barang adalah segala sesuatu yang merupakan bagian dari harta kekayaan seseorang yang dapat diambil orang lain itu dapat menjadi obyek tindak pidana pencurian.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap di persidangan Bahwa Bahwa terdakwa masuk ke dalam rumah dengan cara membongkar daun jendela dengan sebuah alat besi kecil panjang sekitar 5 (lima) cm yang didapat di sekitar rumah tersebut, setelah daun jendela terbuka salah satu tangan terdakwa dimasukkan ke dalam untuk membuka kunci pintu yang masih menancap di pintu, kemudian terdakwa langsung mengambil 1(satu) unit Sepeda Motor Dinas Polisi Merk Kawasaki KLX Tahun 2017 warna Stone Grey Nopol : 2812-39-X Noka : MH 4LK150GHJP47782G Nosin : LX150CEW39339 atas nama Polek Lumbang Polres Pasuruan, dengan posisi tidak terkunci stir sepeda motor oleh terdakwa dibawa keluar rumah. Kemudian terdakwa memutuskan sambungan kabel ke jalur kunci kontak, kabel berwarna merah dan kabel berwarna hitam disambungkan dengan cara melelehkan kabel



menggunakan korek api sampai terlihat tembaganya, selanjutnya disambungkan dengan cara dililit kedua kabel antara warna merah dan hitam, kemudian sepeda motor dinyalakan dengan doublestarter, sehingga mesin sepeda motor menyala (hidup) yang selanjutnya dibawa kabur oleh terdakwa

Menimbang, bahwa dari rangkaian perbuatan atau peristiwa tersebut telah jelas bawah perbuatan terdakwa adalah telah mengambil karena membawa benda tersebut ke dalam kekuasaannya secara nyata dan mutlak dan berada dalam detensinya. Serta barang-barang yang diambil tersebut adalah barang atau benda yang memiliki nilai ekonomis sehingga telah dapat dikategorikan sebagai barang sebagaimana yang dimaksud pengertian barang diatas;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Unsur Mengambil sesuatu barang telah terpenuhi;

### **Ad. 3 Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sebagian atau seluruhnya milik orang lain adalah, benda tersebut adalah sebagian menjadi kepunyaan serta penguasaan orang lain, ataupun seluruhnya kepunyaan serta penguasaan orang lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan terdakwa masuk ke dalam rumah dengan cara membongkar daun jendela dengan sebuah alat besi kecil panjang sekitar 5 (lima) cm yang didapat di sekitar rumah tersebut, setelah daun jendela terbuka salah satu tangan terdakwa dimasukkan ke dalam untuk membuka kunci pintu yang masih menancap di pintu, kemudian terdakwa langsung mengambil 1(satu) unit Sepeda Motor Dinas Polisi Merk Kawasaki KLX Tahun 2017 warna Stone Grey Nopol : 2812-39-X Noka : MH 4LK150GHJP47782G Nosin : LX150CEW39339 adalah milik dari Saksi Gatot Purnomo atau kendaraan dinas Bhabinkamtibmas Polsek Lumbang Polres Pasuruan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Bahwa barang yang diambil terdakwa adalah barang berupa sepeda motor tersebut tidak mendapat ijin dari pemiliknya yaitu pihak Kepolisian Sektor Lumbang sebagai pemilik sah dari barang-barang tersebut dan sama sekali bukan milik dari terdakwa ;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut jelas terbukti bahwa barang-barang yang diambil oleh terdakwa adalah milik dari orang lain dan sama sekali bukan milik daripada terdakwa, sehingga unsur ini Hakim berpendapat telah terpenuhi;



**Ad. 4 Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**

Menimbang, bahwa maksud dari perbuatan mengambil barang milik orang lain itu harus ditujukan untuk memilikinya. Memiliki disini bukanlah merupakan unsur perbuatan, akan tetapi merupakan unsur subyektif, suatu unsur kehendak atau maksud yang ditujukan pada unsur memiliki. Berarti yang menjadi syarat adanya pencurian bukan beralihnya hak milik atas suatu benda, tetapi sebelum melakukan perbuatan mengambil dalam diri pelaku sudah terkandung suatu kehendak untuk menjadikan benda itu sebagai miliknya. Dan berdasarkan MvT yang menyatakan bahwa memiliki itu adalah menguasai sesuatu benda seolah-olah ia pemilik dari benda tersebut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud memiliki secara melawan hukum atau maksud memiliki itu ditujukan pada melawan hukum artinya ialah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, ia sudah mengetahui, sudah sadar memiliki benda orang lain (dengan cara yang demikian) itu adalah bertentangan dengan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa, tujuan terdakwa mengambil sepeda motor tersebut adalah untuk dijual kembali yang tentu terdakwa yang bukan sebagai pemilik benda tersebut sama sekali tidak memiliki hak untuk menjualnya sehingga maksud terdakwa mengambil sepeda motor untuk dijual Kembali tersebut adalah tanpa alas hak milik yang benar dan sah dan tentu perbuatan terdakwa yang mengambil barang milik orang lain tanpa ijin dari pemiliknya yang sah adalah perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan dengan pengertian diatas apakah terdakwa sebelum mengambil barang itu ia sudah mengetahui atau sadar memiliki benda orang lain dengan cara yang demikian adalah bertentangan dengan hukum, majelis Hakim menilai bahwa terdakwa sebagai orang yang telah dewasa pasti paham jika mengambil barang milik orang lain tersebut adalah bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka menurut hemat Hakim unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi;

**Ad. 5 Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;**

Menimbang, bahwa menurut Pasal 98 KUHP, yang dimaksud malam hari adalah waktu antara matahari terbenam hingga matahari terbit. Yang dimaksud





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah adalah bangunan yang dipergunakan sebagai tempat tinggal siang dan malam. Yang dimaksud pekarangan tertutup adalah dataran tanah yang pada sekelilingnya ada pagarnya atau tanda-tanda lain yang dapat dianggap sebagai batasnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, diketahui Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2023 sekira pukul : 00.30 Wib setelah terdakwa **FIKRIYAN JAWAWI Bin M. SYAKHRONI** selesai melihat balapan sepeda motor di Jl. Dr. Wahidin Tamanan Kota Pasuruan, terdakwa berjalan kaki melewati sebuah rumah di Jln. KH. Abd. Khamid No. 80 D RT.1 RW.3 Kelurahan Karanganyar Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan yang pada saat itu dalam keadaan sepi, terdakwa mengintip dan melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor. Kemudian terdakwa masuk ke dalam rumah dengan cara membongkar daun jendela dengan sebuah alat besi kecil panjang sekitar 5 (lima) cm yang didapat di sekitar rumah tersebut, setelah daun jendela terbuka salah satu tangan terdakwa dimasukkan ke dalam untuk membuka kunci pintu yang masih menancap di pintu, kemudian terdakwa langsung mengambil 1(satu) unit Sepeda Motor Dinas Polisi Merk Kawasaki KLX Tahun 2017 warna Stone Grey Nopol : 2812-39-X Noka : MH 4LK150GHJP47782G Nosin : LX150CEW39339 atas nama Polsek Lumbang Polres Pasuruan.

Menimbang, bahwa jika dilihat dari waktu dilakukannya tindak pidana yakni diatas tentu telah dapat dikategorikan sebagai malam hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 KUHP dan perbuatan itu terjadi pada rumah tinggal yang telah jelas tembok-tembok pembatasnya sehingga Perbuatan itu tentu adalah termasuk kedalam perbuatan yang dilakukan oleh orang yang ada disitu dan tanpa sepengetahuan dari saksi korban sebagai orang yang berhak atas barang-barang tersebut tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini menurut Majelis telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

## **Ad. 6 Unsur dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau memakai anak kunci palsu atau jabatan palsu :**

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur ini terpenuhi maka telah terpenuhi pula unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan yang telah terurai diatas, diketahui bahwa Bahwa terdakwa masuk ke dalam rumah dengan cara membongkar daun jendela dengan sebuah alat besi kecil

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 116/Pid.B/2023/PN Psr



panjang sekitar 5 (lima) cm yang didapat di sekitar rumah tersebut, setelah daun jendela terbuka salah satu tangan terdakwa dimasukkan ke dalam untuk membuka kunci pintu yang masih menancap di pintu, kemudian terdakwa langsung mengambil 1(satu) unit Sepeda Motor Dinas Polisi Merk Kawasaki KLX Tahun 2017 warna Stone Grey Nopol : 2812-39-X Noka : MH 4LK150GHJP47782G Nosin : LX150CEW39339 kemudian terdakwa memutuskan sambungan kabel ke jalur kunci kontak, kabel berwarna merah dan kabel berwarna hitam disambungkan dengan cara melelehkan kabel menggunakan korek api sampai terlihat tembaganya, selanjutnya disambungkan dengan cara dililit kedua kabel antara warna merah dan hitam, kemudian sepeda motor dinyalakan dengan doublestarter, sehingga mesin sepeda motor menyala (hidup) yang selanjutnya dibawa kabur oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa dengan demikian melihat dari fakta tersebut maka telah jelas cara yang dilakukan oleh terdakwa adalah dengan cara merusak jendela sehingga majelis berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur tindak pidana dalam dakwaan telah dipertimbangkan dan telah terpenuhi, dan dalam uraian pertimbangan unsur diatas keseluruhannya merujuk kepada terdakwa sebagai pelaku tindak Pidana, dengan demikian Unsur barangsiapa yang kaitannya mengenai Pelaku tindak Pidana adalah terpenuhi yaitu terdakwa FIKRIYAN JAWAWI Bin M. SYAKHRONI sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf (*Faits d'Excuses*) yang dapat menghapuskan unsur-unsur kesalahan dan ataupun alasan-alasan pembenar (*Faits d'Justifikatif*) yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, maka majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan **bersalah** melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum serta harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa penghukuman atas diri terdakwa tidak semata-mata memberikan rasa keadilan kepada korban, masyarakat luas, melainkan

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 116/Pid.B/2023/PN Psr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keadilan pula terhadap diri terdakwa, sebagai bagian penghormatan Hak Asasi Manusia, serta sebagai bagian amanat Konstitusi Negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa aspek edukatif dan tujuan pemidanaan itu, bukanlah sebagai pembalasan atau pengimbalan, melainkan mempunyai tujuan tertentu yang bermanfaat bagi terdakwa.

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, maka berat ringannya pidana seperti amar putusan dibawah ini sudah dianggap layak dan adil;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, serta hingga putusan ini diucapkan, Majelis tidak menemukan alasan yang dapat dijadikan sebagai dasar untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap keseluruhan barang bukti yang diajukan dalam persidangan yakni :

- 1 (satu) buah STNK Kendaraan sepeda motor merk Kawasaki KLX tahun 2017 warna stone grey, nopol 2812-39-X Noka : MH4LK150GHJP47782G Nosin : LX150CEW39339 atas nama Polsek Lumbang Polres Pasuruan.
- 1 (satu) lembar Berita Acara Penyerahan Penggunaan Barang Inventaris Kendaraan sepeda motor merk Kawasaki KLX tahun 2017 warna stone grey, nopol 2812-39-X Noka : MH4LK150GHJP47782G Nosin : LX150CEW39339 atas nama Polsek Lumbang Polres Pasuruan Nomor BA/ 09/ IX/ 2019/ Seklumbang, tanggal 27 September 2019.
- 1 (satu) buah kunci kontak kendaraan sepeda motor merk Kawasaki KLX tahun 2017 warna stone grey, nopol 2812-39-X Noka : MH4LK150GHJP47782G Nosin : LX150CEW39339 atas nama Polsek Lumbang Polres Pasuruan.

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 116/Pid.B/2023/PN Psr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Kendaraan sepeda motor merk Kawasaki KLX tahun 2017 warna stone grey, nopol 2812-39-X Noka : MH4LK150GHJP47782G Nosin : LX150CEW39339

adalah asset milik dari Polsek Lumbang, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yakni Polsek Lumbang melalui saksi Gatot Purnomo. Sedangkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah jaket hoodie merk WOLFRICK warna merah maroon dengan tulisan "WOLFRICK" di dada bagian Tengah dan dibagian belakang terdapat gambar animasi.

- 1 (satu) buah handphone merk Redmi 10 warna Grey IMEI 1 868450054168768 IMEI 2 868450054168776

Adalah pakaian dan alat yang digunakan terdakwa pada saat melakukan kejahatan maka terhadap keseluruhan barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

#### **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa telah merugikan saksi korban;
- Terdakwa telah pernah dijatuhi pidana dalam perkara yang sama

#### **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa karena para terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara, sesuai Pasal 222 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1), ke-3, ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 116/Pid.B/2023/PN Psr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **FIKRIYAN JAWAWI Bin M. SYAKHRONI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap di tahan
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah STNK Kendaraan sepeda motor merk Kawasaki KLX tahun 2017 warna stone grey, nopol 2812-39-X Noka : MH4LK150GHJP47782G Nosin : LX150CEW39339 atas nama Polsek Lumbang Polres Pasuruan.
- 1 (satu) lembar Berita Acara Penyerahan Penggunaan Barang Inventaris Kendaraan sepeda motor merk Kawasaki KLX tahun 2017 warna stone grey, nopol 2812-39-X Noka : MH4LK150GHJP47782G Nosin : LX150CEW39339 atas nama Polsek Lumbang Polres Pasuruan Nomor BA/ 09/ IX/ 2019/ Seklumbang, tanggal 27 September 2019.
- 1 (satu) buah kunci kontak kendaraan sepeda motor merk Kawasaki KLX tahun 2017 warna stone grey, nopol 2812-39-X Noka : MH4LK150GHJP47782G Nosin : LX150CEW39339 atas nama Polsek Lumbang Polres Pasuruan.

-1 (satu) unit Kendaraan sepeda motor merk Kawasaki KLX tahun 2017 warna stone grey, nopol 2812-39-X Noka : MH4LK150GHJP47782G Nosin : LX150CEW39339

Dikembalikan kepada yang berhak yakni Polsek Lumbang Polres Pasuruan melalui saksi Gatot Purnomo;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah);

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 116/Pid.B/2023/PN Psr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasuruan, pada hari Rabu, tanggal 3 Januari 2024, oleh kami, Yuniar Yudha Himawan, S.H., sebagai Hakim Ketua, I Komang Ari Anggara Putra, S.H., dan, Hidayat Sarjana, S.H., M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fatkhullah Sugiadi, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasuruan, serta dihadiri oleh Wahyudiono, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Komang Ari Anggara Putra, S.H..

Yuniar Yudha Himawan, S.H.

Hidayat Sarjana, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

Fatkhullah Sugiadi